

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha rokok atas iklan dan penjelasan isi kandungan pada kemasan produk yang di keluarkan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan ataupun yurisprudensi terkait isu hukum yang diteliti.¹

C. Jenis Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum. Bahan hukum penelitian diambil dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier atau bahan non hukum.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hal 186

1. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - d) KUH Perdata Buku III tentang Perikatan;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
 - g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau;
 - h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau;
 - i) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Produk Tembakau Yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam Iklan Dan Kemasan;
 - j) Peraturan hukum lainnya yang berkaitan.

2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Buku-buku ilmiah terkait
 - b) Hasil penelitian terkait
 - c) Jurnal-jurnal terkait baik nasional atau internasional
 - d) Doktrin, pendapat, dan kesaksian ahli tembakau dan periklanan baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan Non Hukum, yaitu digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yakni:
 - a) Kamus.
 - b) Ensiklopedia.
 - c) Bahan buku tentang tembakau.
 - d) Hasil penelitian tentang tembakau.
 - e) Jurnal tentang tembakau.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini akan di peroleh melalui studi kepustakaan dengan menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya segala peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum yang berkaitan akan di ambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing pasal yang terkait dengan permasalahan,

serta buku-buku dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua data tersebut di atas akan di susun secara sistematis agar memudahkan proses analisis, selain itu juga peneliti akan mengambil bahan penelitian di Balai Besar POM di Yogyakarta.

E. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

- a) Studi Pustaka, teknik ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengutip, mengklarifikasi serta menghimpun segala peraturan perundang-undangan termasuk dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang relevan dengan pokok pembahasan. Peraturan-peraturan tersebut menjadi penunjang dalam pengertian pokok atau kaidah hukum yang berlaku. Selain peraturan perundang-undangan, diperlukan juga buku, jurnal, dan makalah sebagai penunjang dalam teori. Dari bahan-bahan tersebut kemudian dilakukan pengolahan dan disusun secara sistematis.
- b) Dalam penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara yaitu mewawancarai pihak Balai Besar POM di Yogyakarta untuk mengetahui kewajiban pelaku usaha rokok, sanksi, peran pemerintah dan pelaksanaannya.

F. Narasumber

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen BPOM di Yogyakarta.

G. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif, doktrin, dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji peran instansi/dinas terkait jika pelaku usaha rokok tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha rokok untuk mencantumkan kandungan dan tulisan bahaya merokok pada kemasan produk dan juga sanksi yang dapat dikenakan jika pelaku usaha tidak mencantumkan isi kandungan dan tulisan bahaya merokok pada kemasan produk rokok.